

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
BÉGALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANYUMAS  
PERSPEKTIF ‘URF**

(Studi di Desa Sudimara Cilongok Banyumas)



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)

Oleh:

**AFIF IBNU MUBAROK**

**NIM.2017302144**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Afif Ibnu Mubarak  
NIM : 2017302144  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BÉGALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF ‘URF.’** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penyabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



**Afif Ibnu Mubarak**  
**NIM.2017302144**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 September 2025

Hal : Pengajuan Munaqosah skripsi Sdr. Afif Ibnu Mubarak  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin  
Zuhri Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Afif Ibnu Mubarak  
NIM : 2017302144  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Judul : "PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BÉGALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF 'URF.'"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



**Mabarroh Azizah, M.H.I.**  
**NIP. 197905032025212004**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BÉGALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF 'URF

Yang disusun oleh Afif Ibnu Mubarak (NIM. 2017302144) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 October 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, M.H.  
NIP. 19790503 202521 2 004

Purwokerto, 09 Oktober 2025  
Dekan Fakultas Syari'ah



13/10-2025

Dr. F. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
BÉGALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF  
'URF**

**ABSTRAK**

**Afif Ibnu Mubarak  
NIM. 2017302144**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi Bégalan, yang merupakan bagian integral dari pernikahan adat di Banyumas, dipandang oleh tokoh masyarakat di Desa Sudimara, Cilongok. Serta meninjau apakah tradisi ini sejalan dengan 'Urf. Tradisi ini, yang melibatkan dialog, tarian, dan simbolisme, dipahami sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan nasihat kepada calon pengantin serta masyarakat yang hadir. Dikarenakan, selain sebagai tradisi budaya dalam prosesi pernikahan di Banyumas, sebagian masyarakat percaya bahwa jika anak sulung menikah tanpa melaksanakan tradisi Bégalan, mereka akan menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan berkeluarga. Dengan kata lain, Bégalan dianggap sebagai upaya untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari kesulitan di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Penelitian ini dilakukan di lapangan, melibatkan wawancara mendalam dengan delapan informan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dua pasangan suami istri yang telah melaksanakan tradisi Bégalan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen, literatur, dan referensi terkait yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh masyarakat memandang tradisi Bégalan secara positif, menganggapnya sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai moral, pendidikan karakter, dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Selain itu, tradisi ini dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal. Meskipun ada skeptisisme dari beberapa masyarakat mengenai kepercayaan akan kemampuan Bégalan untuk menolak bala, konsensus umum adalah bahwa tradisi ini seharusnya terus dilaksanakan dengan pemahaman yang benar dan bijaksana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam dalam konteks pernikahan, serta memperkuat identitas budaya masyarakat Banyumas.

**Kata kunci:** Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi Bégalan, perspektif 'urf.

## MOTTO

نعم المال الصالح للرجل الصالح

*”Sebaik baik harta (benda) yang soleh adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh”*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga penulis dapat melewati berbagai rintangan, ujian dan cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan penuh rasa Syukur dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sodri dan Ibu Mutingah yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan meridhoi segala langkah saya dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya.
2. Kedua saudara saya Abyan Ibnu Zahran dan Ismy Inayatul Khasanah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan yang memotivasi saya.
3. Guru-guru saya yang sudah memberikan setetes ilmunya, dan selalu mendo'akan, memberi dukungan dan nasehat, serta meridhoi segala langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman dekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah selalu mendukung dan mengingatkan saya agar semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman semua yang telah mendokan dan mendukung saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ...ِ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Konsep Pernikahan Adat Di Indonesia.....	18
1. Pengertian pernikahan.....	18
2. Dasar Pernikahan.....	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	24
4. Syarat Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974....	30
B. Adat dan Tradisi.....	32
1. Pengertian Adat dan Tradisi.....	32
2. Pembagian Tradisi Adat dan Tradisi.....	33
3. Fungsi Adat dan Tradisi.....	34
C. Bégalan.....	35
1. Pengertian Bégalan.....	35
2. Tata Cara Pelaksanaan Bégalan.....	37
D. ‘Urf.....	38

1. Pengertian 'Urf.....	38
2. Pembagian 'Urf.....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data Penelitian.....	44
C. Pendekatan Penelitian .....	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
<b>BAB IV : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BÉGALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF 'URF.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Desa Sudimara.....	51
B. Deskripsi .....	53
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bégalan .....	62
D. Tinjauan 'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bégalan.....	72
<b>BAB V.....</b>	<b>77</b>
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti dari definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan merumuskan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2). Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>2</sup>

Pernikahan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak lepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan," 2011, hlm.40.

<sup>2</sup> Syarifuddin, hlm.41.

pergaulan masyarakat. Di samping itu juga tak kalah pentingnya adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun, pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.<sup>4</sup>

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama," (*No Title*), 1990, hlm.5.

<sup>4</sup> Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2011, hlm.48.

ada perdaan, sebab kata ‘nikah’ berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan ‘ziwaj’ berarti kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Qur’an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian atau sakral rohaniah dan jasmaniah.<sup>5</sup>

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Dan oleh karena itu pula, perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya, pernikahan adalah akad yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan sesuatu yang awalnya tidak boleh dilakukan, dapat dikatakan hukum asal dari perkawinan ialah mubah atau boleh. Akan tetapi, tidak mungkin juga sesuatu yang menjadi sunnah Allah dan sunnah Rasul hanya semata

---

<sup>5</sup> Santoso Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): hlm.8.

<sup>6</sup> Nenang Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62.

mubah. Hukum perkawinan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, bahkan haram dikarenakan kondisi-kondisi tertentu.

Menikah merupakan suatu hal atau amaliyah yang disyariatkan oleh Islam. Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:<sup>7</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian serta orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahaya perempuan yang kalian miliki.”

Hukum adat di Indonesia sangatlah beraneka ragam, khususnya perihal perkawinan. Hukum adat di Indonesia umumnya perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>8</sup>

Mengenai persoalan pernikahan, setiap suku di Indonesia pastinya memiliki adat dan budaya masing-masing, salah satunya yaitu adat pernikahan di suku Jawa. Adat tersebut menjadikan suatu aturan tidak tertulis, dan tentunya dalam perkembangannya, pelaksanaan prosesi pernikahan adat ada yang menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya pada prosesi pernikahan oleh adat Jawa khususnya di

<sup>7</sup> Departemen Agama, “al-Qur’an dan Terjemahannya,” Bandung: Cordoba, 2019.

<sup>8</sup> Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama,” hlm.7.

kabupaten Banyumas yang tentunya masih eksis di kalangan masyarakat, yaitu melangsungkan tradisi *bégalan* dalam pernikahan, khususnya yang masih dilakukan oleh masyarakat di desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini.

*Bégalan* merupakan salah satu adat yang diturunkan oleh para leluhur di Banyumas yang diwariskan oleh anak cucunya hingga saat ini. Termasuk di kecamatan Cilongok sendiri yang terdapat 20 desa, khususnya di Sudimara masih banyak menggunakan tradisi *bégalan* tersebut dalam prosesi pernikahan. Dibandingkan dengan desa-desa yang lain Sudimara tergolong sering melakukan tradisi *bégalan* dalam pernikahan. Meskipun dapat dikatakan tradisi *bégalan* sekarang sudah jarang atau sedikit masyarakat yang melakukannya ketika pernikahan. Kemungkinan dikarenakan berkembangnya zaman modern sehingga hal-hal yang bersifat tradisional mulai luntur dan ditinggalkan.

*Bégalan* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa, "*begal*" yang artinya rampok. Rampok adalah orang yang mengambil dengan paksa dan kekerasan barang milik orang lain.<sup>9</sup> Ada yang mengatakan bahwa *bégalan* merupakan sebuah kesenian yang memadukan antara tari, musik dan percakapan.

*Bégalan* merupakan bagian yang terpenting dalam prosesi pernikahan adat di daerah Banyumas. Di dalamnya terdapat dua

---

<sup>9</sup> "KBBi online," t.t., <https://journal.unnes.ac.id/sju/jsi/article/view/14189/9964>. Akses 04 September 2024

unsur yang berbeda, yaitu unsur agama dan unsur budaya. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan dan meyakini tradisi bégalan tersebut dikarenakan di dalamnya terdapat banyak simbol nasehat sebagai bekal ketika sudah sah menjalin hubungan sebagai suami isteri.

Dalam pelaksanaan bégalan, terdapat banyak hal menarik di dalamnya, selain berisi nasehat yang diselingi humor bagi calon pengantin terdapat juga tarian yang gerakannya menyesuaikan alunan musik atau suara dari gending yang secara tidak langsung menghibur orang yang menghadiri acara tersebut.

Dalam melakukan bégalan memiliki banyak perlengkapan yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Perlengkapan tersebut terdiri dari alat-alat rumah tangga, perlengkapan acara pernikahan dan sesaji juga. Dan disetiap alat dan apapun yang termasuk didalam bégalan memiliki makna dan pesan tersendiri yang mendalam, khususnya bagi calon pasangan suami istri.

Sebelum melaksanakan tradisi bégalan dalam pernikahan. Menurut hasil wawancara oleh kepada sespuh di desa Sudimara, tradisi bégalan memiliki syarat yang harus dilakukan apabila akan menikahkan putra putri mereka. Putra putri yang wajib melaksanakan tradisi begalan ketika pernikahannya yaitu anak sulung akan menikah dengan anak sulung, anak sulung dengan anak bungsu, serta anak bungsu dengan anak bungsu. Dan masih banyak yang percaya bahwa

bégalan dapat mencegah kekuatan jahat yang mengancam kedua mempelai, atau dengan kata lain sebagai *tolak bala*'.

Disisi lain, tradisi Bégalan di desa Sudimara Kecamatan Cilongok sedikit berbeda dengan daerah atau kecamatan di sekitarnya. Karena apabila ada anak sulung dengan anak bungsu hendak melangsungkan pernikahan dan mereka tidak melaksanakan tradisi Bégalan, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, seperti pihak perempuan meminta biaya pengganti karena tidak melangsungkan tradisi Bégalan kepada pihak laki-laki dan lain sebagainya. Terdapat beberapa orang yang masih meyakini bahwa apabila mereka tidak melangsungkan tradisi Bégalan, maka ditakutkan nantinya kehidupan rumah tangganya banyak ujian yang menimpanya. Sehingga, untuk mengantisipasi harus diganti dengan sesuatu yang senilai dengan pengadaan tradisi Bégalan.

Dalam pernikahan menurut Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya pernikahan adat. Apalagi niat tersebut bertujuan untuk menolak bahaya. Ketika seorang muslim, khususnya orang tersebut berstatus anak sulung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum positif. Dalam hukum Islam tidak ada satupun yang mewajibkan atau menganjurkan adanya tradisi khusus untuk anak sulung atau anak bungsu.

Secara etimologi '*Urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi,

berurutan, pengakuan, dan kesabaran.<sup>10</sup> Secara terminologi, ‘urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.<sup>11</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-‘urf al-‘amaliy*, dan *al-‘urf al-qauliy*.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, “Ushul al-Fiqh al-Islami (jilid I),” *Damaskus: Dar al-Fikr*, 1996, 104.

<sup>11</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

<sup>12</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 282.

Melihat adanya kontradiksi dalam tradisi pernikahan tersebut, sangat penting tradisi tersebut dikaji kembali dengan menggunakan kaidah (العادة محكمة) yang artinya adat dapat dijadikan hukum.<sup>13</sup> Agar tradisi tersebut nantinya dapat di kategorikan ke dalam adat yang patut dilestarikan keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum atau adat yang harus di buang atau tinggalkan. Dan peneliti akan melihat bagaimana pandangan para tokoh masyarakat mengenai begalan, apakah ada tradisi yang tidak sesuai dengan Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti tentang: **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bégalan dalam Pernikahan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf (Studi di desa Sudimara Cilogok Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini.

### **1. Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat adalah individu atau seseorang yang memiliki pengaruh signifikan dalam lingkungan sosialnya karena peran, pengetahuan, pengalaman, kedudukan atau prestasi tertentu yang diakui

---

<sup>13</sup> H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014).

oleh komunitasnya. Tokoh masyarakat sering kali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pandangan, perilaku, dan keputusan anggota masyarakat melalui nasihat, pemikiran serta Tindakan yang mereka ambil. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti pemimpin adat, tokoh agama, tokoh Pendidikan, ataupun pengusaha yang dihormati.

Tokoh masyarakat berperan penting sebagai komunikator dan penjaga nilai-nilai budaya serta tradisi lokal. Mereka juga dapat berperan sebagai mediator dalam konflik sosial dan pelindung adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, biasanya pendapat dan sikap tokoh masyarakat seringkali menjadi acuan masyarakat sekitar dalam pengambilan Keputusan.

## 2. Pernikahan Adat

Pernikahan adat merupakan sebuah upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah atau kelompok masyarakat di belahan dunia, khususnya di Indonesia memiliki tata cara pernikahan adat yang berbeda-beda, yang mencerminkan nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di daerah tersebut. Dalam pernikahan adat, biasanya penuh dengan simbolisme dan ritual yang memiliki makna mendalam atau filosofis, baik bagi yang melakukan pernikahan maupun masyarakat sekitar.

### 3. Bégalan

Bégalan merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat di Banyumas yang penuh dengan simbolisme, khususnya mengenai tanggung jawab calon pengantin pria terhadap keluarganya di masa depan. Dalam tradisi ini, bégalan melambangkan ujian bagi pengantin pria, yang diumpamakan pada beberapa simbol benda sebagai artian bahwa dimasa depan ia akan menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan atau kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, setelah berhasil melewati “*hadangan*” atau tantangan tersebut, barulah pengantin pria dianggap layak menjadi kepala keluarga.

### 4. ‘*Urf*

‘*Urf* sendiri merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengakui praktik-praktik lokal selama praktik tersebut tidak menyelisihi atau menyalahi prinsip-prinsip dasar agama atau syariat Islam. Secara etimologi, ‘*Urf* berasal dari bahasa arab, yang secara harfiah berarti “kebiasaan”, “tradisi” atau “adat yang dikenal dan diteurima”.

## C. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dari tradisi Bégalan dalam pernikahan adat Banyumas di desa Sudimara?

2. Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi Bégalan dalam pernikahan adat Banyumas di desa Sudimara?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan para tokoh masyarakat mengenai tradisi Bégalan dalam pernikahan adat Banyumas di desa Sudimara.
- b. Mendeskripsikan tinjauan *'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi Bégalan dalam pernikahan adat Banyumas di desa Sudimara.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis
  - a. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi, khususnya peneliti, untuk mengetahui lebih lanjut pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi begalan dalam pernikahan adat di Banyumas.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 2. Secara praktis

Manfaat Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang tradisi begalan dalam perkawinan adat di Banyumas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang berguna bagi individu maupun kelompok yang ingin mempelajari aspek-aspek budaya lokal.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi begalan mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam masyarakat Banyumas. Pengetahuan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya, serta menghargai praktik-praktik yang ada dalam konteks kehidupan sehari-hari.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa dan menyoroti kebaruan sebagai faktor pembeda dari penelitian yang telah ada. Terkait dengan pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah, terdapat penelitian yang mengkaji pandangan hukum Islam tentang akad tersebut serta perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini juga dapat dikatakan telah banyak dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Siti khomsah pujiatun (2020) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dengan judul "Pernikahan di Hadapan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam".<sup>14</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti memiliki hasil penelitiannya yang didapatkan setelah wawancara dan menggunakan metode pustaka, yaitu berupa hukum dari akad nikah di hadapan jenazah menurut hukum Islam tetap sah, entah ada jenazah ataupun tidak ada jenazah itu tetap sah asalkan memenuhi syarat dan rukunnya serta tercatat oleh KUA berdasarkan UU No. 1 tahun 1974.
2. Arini Rufaida (2011) Mahasiswa Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf".<sup>15</sup>  
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilaksanakan Arini Rufaida adalah dalam

---

<sup>14</sup> Khomsah Pujiatun Siti, "Pernikahan Dihadap Jenazah Di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Dalam Prekspektif Hukum Islam)," 2020.

<sup>15</sup> Arini Rufaida, *Tradisi begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif'urf*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

pelaksanaan tradisi bégalan dalam perkawinan adat Banyumas terdapat dua tahapan yang harus dilalui juru bégal, yakni persiapan dan pengantar bégal. Serta tradisi bégalan boleh dilakukan karena di dalamnya terkandung nasihat yang sesuai dengan jiwa Islam. Akan tetapi makruh dilakukan apabila pelaksanaannya juru bégal tetap memecahkan kendhl dan barang bawaannya menjafdi rebutan sehingga terkadang rusak dan *mubadzir*.

3. Khomsun Masyhadi (2016) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga dengan Judul “Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga).<sup>16</sup> Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Dalam penelitiannya dapat disimpulkan pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua di Kelurahan tingkir lor, kecamatan tingkir, kota salatiga tetap menggunakan syari’at-syari’at yang

---

<sup>16</sup> Khonsun Masyhadi, *Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, KecamatanTingkir, Kota Salatiga)*, IAIN SALATIGA, 2016.

sudah di tentukan oleh para fuqaha. Hal tersebut dikarenakan adanya ijab qabul yang dilakukan tanpa meninggalkan syarat dan rukun nikah sesuai jumbuh ulama. Dan pernikahan tersebut telah mendapatkan ijin dari pihak KUA Tingkir. Serta tidak ditemukan penyimpangan dikarenakan jenazah dalam pernikahan tidak ada perannya sama sekali, entah itu menjadi wali ataupun saksi.

4. Jurnal yang ditulis oleh Afdolul Anam, M.H. (2020) IAIN Nazhatut Thullab Sampang, yang berjudul “Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Kearifan Lokal di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan).<sup>17</sup> Yang mana hasil penelitiannya adalah akad nikah di hadapan jenazah orang tua tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan terakhir terhadap orang tuanya, dan kepercayaan masyarakat desa Petapan tentang akan menyusul mati ketika tidak melakukan akad di hadapan jenazah orang tuanya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

---

<sup>17</sup> Afdolul Anam, “Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kearifan Lokal di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan),” *IQTISODINA* 3, no. 2 (2020): 1–8.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori untuk menguraikan gambaran umum mengenai pembahasan yang akan diteliti, meliputi: pernikahan, adat dan tradisi, *bégalan*, dan '*Urf*'.

Bab III merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari pembahasan jenis penelitian sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti, hal tersebut harus disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Bégalan* dalam Pernikahan Adat Banyumas Perspektif '*Urf*' (Di Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).

Bab V merupakan Hasil Akhir dari Penelitian Penulis. Pada bab ini meliputi penutup, kritik dan saran. Penutup berisikan kesimpulan dan jawaban pokok dari inti permasalahan yang diteliti. Sedangkan kritik dan saran yang bertujuan sebagai pertimbangan penulis dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

## BAB II

### KONSEP PERNIKAHAN ADAT DI INDONESIA

Kerangka teori merupakan suatu prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti, untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *'Urf*.

#### A. Konsep Pernikahan Adat Di Indonesia

##### 1. Pengertian pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *An-nikaah*, Adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dalam hal ini kerap kali dibedakan antara perkawinan dan pernikahan, tetapi dalam prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>18</sup>

Para ulama fiqh pengikut mazhab empat, pada umumnya mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang

---

<sup>18</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum keluarga indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalizahan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi atau pengertian yang telah dikemukakan diatas, Nampak jelas bahwa perkawinan merupakan *fitrah Ilahi*. Hal ini berdasarkan Firman Allah:<sup>19</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (surat Ar-Rum ayat 21).

## 2. Dasar Pernikahan

Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki landasan yang kuat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Serta memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih

<sup>19</sup> Agama, “al-Qur'an dan Terjemahannya.”

tinggi, diantaranya yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Sebagaimana penjelasan dibawah ini.

#### a. Hukum melaksanakan pernikahan

Dalam hukum Islam, kaategori hukum dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima). Berikut merupakan penjelasan mengenai lima kategori hukum tersebut:<sup>20</sup>

##### 1. *Wajib* (harus)

Pernikahan dianggap wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan, nafsu biologis, dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Menikah dalam keadaan tersebut adalah cara untuk menjaga kehormatan diri dan mematuhi perintah agama. Dengan memenuhi kriteria ini, seseorang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama dan mendapat Ridha Allah.

##### 2. *Sunnah*

Pernikahan dianggap sunnah apabila seseorang telah mencapai kematangan jasmani dan psikologis serta memiliki kemampuan finansial untuk membiayai kehidupan sendiri. Dalam kondisi ini, menikah adalah tindakan yang sangat dianjurkan dan mendatangkan pahala, jika tidak menikah tidak dikenakan dosa. Hal tersebut memberikan fleksibilitas bagi individu untuk membuat

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 91.

Keputusan berdasarkan situasi pribadi mereka sambil tetap melaksanakan ajaran Islam.<sup>21</sup>

### 3. *Mubah* (boleh)

Pernikahan dalam kategori *mubah* adalah pernikahan yang diperbolehkan oleh syariat tanpa adanya faktor yang mendesak atau menghalangi. Ini adalah hukum dasar dari pernikahan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Seseorang dapat memilih untuk menikah atau tidak berdasarkan situasi pribadi mereka tanpa adanya tekanan hukum dari agama.<sup>22</sup>

### 4. *Makruh* (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Pernikahan dianggap *makruh* apabila seseorang sudah pantas secara jasmani untuk menikah tetapi belum memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai kehidupan keluarga. Dalam kondisi ini, pernikahan dapat menyebabkan kesengsaraan bagi pasangan dan anak-anaknya, sehingga sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Memilih untuk tidak menikah dalam situasi ini tidak dianggap dosa, dengan syarat orang tersebut terus berupaya untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina.

### 5. *Haram* (tidak boleh dilakukan)

Pernikahan dianggap haram dalam Islam jika dilakukan dengan tujuan yang tidak baik, seperti menganniaya atau

<sup>21</sup> Tanjung Armaidi, "Free Sex No Nikah Yes," *Jakarta: Amzah*, 2007, hal. 141.

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Liberty, 1982).

memperolok pasangan, atau melibatkan hubungan yang dilarang seperti pernikahan dengan muhrim, pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, atau poliandri. Penting untuk mengikuti hukum syariat dan memastikan niat serta kondisi pernikahan sesuai dengan ajaran Islam untuk menghindari dosa dan mendapatkan ridha Allah.<sup>23</sup>

#### **b. Tujuan Pernikahan**

Setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal serta saling membantu dan melengkapi sehingga setiap anggota dapat mengembangkan kepribadian mereka dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Keluarga yang bahagia tidak hanya bergantung pada aspek materiil tetapi juga pada keharmonisan, dukungan, dan kasih sayang antara suami dan isteri. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan formal tetapi juga komitmen untuk bersama-sama mencapai kehidupan yang lebih baik dalam segala aspek.<sup>24</sup>

Pernikahan dalam masyarakat adat dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan serta memperoleh kedamaian dan nilai-nilai budaya adat yang berlaku. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad At-Tihami, "Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam," *Surabaya: Ampel Mulia*, 2004, hal.18.

<sup>24</sup> Hukum Perdata Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, 2004, hal. 40.

<sup>25</sup> Agama, "al-Qur'an dan Terjemahannya."

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Berdasarkan ayat tersebut tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah memiliki tujuan yang mulia dan *holistic*, mencakup aspek spiritual, sosial dan pribadi. Dengan memenuhi perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, mendirikan rumah tangga yang damai, menjaga kesucian diri, mendapat ketentraman batin, serta memperkuat ikatan sosial. Perkawinan menjadi sarana yang penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis dalam pandangan Islam.

Tujuan perkawinan dalam Islam didasarkan oleh surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:<sup>26</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada

<sup>26</sup> Agama, “al-Qur’an dan Terjemahannya.”

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

#### a) Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan merupakan suatu elemen-elemen yang wajib ada dan dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam. Memenuhi rukun-rukun ini berarti menjadikan pernikahan tersebut sah, diakui oleh masyarakat sekitar dan sesuai dengan syariat Islam. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah uraian mengenai rukun-rukun perkawinan beserta syarat-syaratnya.<sup>27</sup>

##### 1. Calon mempelai laki-laki

Rukun pernikahan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri, yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Tidak dalam keadaan Ihram

---

<sup>27</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (CV Pustaka Setia, 1999), hal. 64.

- 6) Tidak terikat pernikahan yang tidak sah
- 7) Mampu menikah secara hukum

Memenuhi syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah langkah penting dalam memastikan sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam. Syarat-syarat ini memastikan bahwa calon mempelai laki-laki secara fisik, mental, dan spiritual untuk memasuki ikatan pernikahan dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

## 2. Calon mempelai perempuan

Rukun pernikahan yang kedua adalah adanya calon mempelai perempuan. Adapun contoh mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak dalam masa iddah
- 5) Tidak dalam keadaan ihram
- 6) Tidak terikat pernikahan yang tidak sah

Memenuhi syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah langkah penting dalam memastikan sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam. Syarat-syarat ini memastikan

---

<sup>28</sup> Salih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Saudi Arabia: Dar Bahniyyah, 1988, hal. 69.

bahwa calon mempelai perempuan siap secara fisik, mental, dan spiritual untuk memasuki ikatan pernikahan dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.<sup>29</sup>

### 3. Wali

Wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah bagi mempelai perempuan. Berikut adalah syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut hukum Islam:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Memiliki hak wali

Wali memegang peranan penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Memenuhi syarat-syarat wali memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab. Syarat-syarat ini menjamin bahwa wali dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan sesuai dengan hukum.

### 4. Dua orang saksi

---

<sup>29</sup> H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Prenada Media, 2019).

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Tidak dalam keadaan ihram
- 7) Memenuhi persyaratan hukum

Saksi nikah memegang peranan penting dalam hal validasi dan pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam. Memenuhi syarat-syarat ini memastikan bahwa saksi dapat menyaksikan pernikahan secara sah dan sesuai dengan ketentuan syariat, serta memberikan kesaksian yang benar dan objektif.<sup>30</sup>

#### 5. Akad (*Ijab Qabul*)

Akad dalam pernikahan terdiri dari dua komponen utama, yaitu *ijab* dan *qabul*. Keduanya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pernikahan menurut Hukum Islam. *Ijab* dan *qabul* adalah dua komponen esensial dalam akad nikah yang mencerminkan proses tawar-menawar dan persetujuan dalam pernikahan. *Ijab* adalah pernyataan tawaran atau

---

<sup>30</sup> Syaikh Hasan Ayyub dan M Abdul Ghoffar, *Fikih keluarga* (Pusaka Al-Kautsar, 2003), hal. 106.

permintaan, sementara *qabul* adalah pernyataan penerimaan dan persetujuan. Keduanya harus diucapkan secara tegas dan jelas agar pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam.<sup>31</sup>

Dalam praktiknya, ada beberapa pandangan di kalangan ulama mengenai ucapan yang dapat dianggap sah dalam akad nikah. Pendapat ini menyarakan bahwa akad nikah dapat dianggap sah dengan menggunakan kata-kata tertentu yang menunjukkan niat dan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan.

Kalimat atau ucapan “*zawajtu*” (aku jodohkan) dan “*ankahtu*” (aku kawinkan) dianggap sah menurut beberapa ulama dalam pelaksanaan akad nikah. Keduanya mencerminkan niat dan kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan. Pendapat ini memperluas pemahaman tentang bentuk ucapan yang dapat diterima dalam akad nikah, selama ucapan tersebut jelas dan tegas menunjukkan maksud pernikahan.<sup>32</sup>

Adapun syarat-syarat Akad (*ijab* dan *qabul*):

- 1) Kedua pihak terlibat harus memahami dan sadar
- 2) Ucapan *ijab* dan *wabul* harus jelas dan juga tegas
- 3) Tidak ada paksaan
- 4) Kehadiran dan kesaksian

---

<sup>31</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub dkk., *Panduan hukum keluarga sakinah* (Era Intermedia, 2005), hal. 34.

<sup>32</sup> M Idris Ramulyo, “Hukum perkawinan islam,” 2016, hal. 50.

- 5) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam waktu yang sama
- 6) Ucapan harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami.

#### **b) Syarat Pernikahan**

Dalam hukum pernikahan di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua jenis syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah, yaitu syarat materiil dan syarat formil.<sup>33</sup>

Berikut adalah penjelasan mengenai kedua syarat tersebut:

##### **a) Syarat materiil**

Syarat materiil dalam perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi dan kualifikasi individu yang hendak melangsungkan pernikahan. Syarat ini focus pada aspek-aspek yang mempengaruhi sahnya suatu perkawinan dari segi persetujuan, izin, dan kewenangan.<sup>34</sup>

Syarat materiil relatif merupakan syarat yang bergantung pada pada kondisi dan situasi tertentu serta mungkin memerlukan pertimbangan atau izin khusus.

Sebaliknya, syarat materiil absolut atau mutlak dalam perkawinan adalah persyaratan yang harus dipenuhi tanpa pengecualian, terlepas dari siapa calon mempelai. Persyaratan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua pihak, bertujuan

---

<sup>33</sup> Didiek Ahmad Supadie, "Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia," *Semarang Unissula Pres*, 2015, hal. 50.

<sup>34</sup> Hukum Perdata Komariah, *Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang, 2004, hal. 43.

memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

b) Syarat formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan pernikahan yang sudah diatur dalam pasal 12 Undang-undang Perkawinan.<sup>35</sup>

#### 4. Syarat Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 1. Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya menegaskan bahwa, perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum agama, kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan hukum lainnya adalah wajib, tanpa kepatuhan hukum agama atau kepercayaan, perkawinan dianggap tidak sah, ini menjelaskan pentingnya melaksanak

---

<sup>35</sup> Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2011.

pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara.<sup>36</sup>

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan adalah bersifat administratif dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, pelaksanaan pencatatan berbeda antara yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam, sesuai dengan peraturan yang berlaku, pencatatan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dalam perkawinan serta memudahkan pengaturan hak dan kewajiban dalam masyarakat, ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dalam perkawinan.<sup>37</sup>

Menurut pandangan kedua, Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama: dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Jika salah satu dari kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut

---

<sup>36</sup> BIP Tim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

<sup>37</sup> Wanjik Saleh, "dikutip oleh Supriyadi," *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), t.t., hal. 49.

dianggap tidak sah. Pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai bukti administratif, tetapi juga menjadi penentu keabsahan perkawinan menurut hukum negara. Oleh karena itu, agar suatu perkawinan diakui secara sah, kedua unsur tersebut harus dipenuhi, yakni pelaksanaan sesuai hukum agama dan pencatatan resmi.<sup>38</sup>

## **B. Adat dan Tradisi**

Adat dan tradisi merupakan dua konsep yang berkaitan erat dalam kehidupan sosial masyarakat dan sering digunakan untuk menggambarkan kebiasaan dan praktik yang diwariskan dalam suatu masyarakat.

### **1. Pengertian Adat dan Tradisi**

Adat merupakan suatu norma atau aturan tidak tertulis yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Kata "adat" berasal dari bahasa Arab "*ādah*" yang berarti kebiasaan. Dalam konteks antropologi, adat merujuk pada kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.

Adat mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan, membentuk suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup pola perilaku masyarakat. Adat bersifat mengikat serta mempengaruhi tata kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat. Dan seringkali adat bersifat lokal dan spesifik untuk kelompok tertentu.

---

<sup>38</sup> Saleh, "dikutip oleh Supriyadi," hal. 47.

Sedangkan tradisi berasal dari bahasa Latin "*traditio*" yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Secara epistemologi, tradisi dapat diartikan sebagai suatu jenis kebiasaan yang biasanya diikuti dan merupakan sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>39</sup>

## 2. Pembagian Tradisi Adat dan Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun. *Koentjaraningrat* menyebutkan dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, bahwa adat dan tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>40</sup>

*Pertama*, Lapisan ini memiliki tingkat abstraksi tertinggi dan cakupan paling luas. Pada tingkat ini, terdapat konsep-konsep yang merumuskan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Meskipun konsep tersebut sering kali bersifat umum dan tidak terdefinisi dengan jelas, ia tetap berakar kuat dalam aspek emosional manusia. Lapisan ini dikenal sebagai nilai budaya, yang jumlahnya dalam suatu masyarakat cenderung terbatas.

---

<sup>39</sup> Heru Arif Pianto dan Muhamad Yusuf, "slametan: Sebuah Ritual Akulturasi Budaya Jawa dan Islam," *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial Dan Budaya* 3, no. 01 (2024).

<sup>40</sup> Raden Mas Koentjaraningrat, *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan: bungarampai* (Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 11-12.

*Kedua*, Tingkatan ini disebut sistem norma dan lebih spesifik. Norma-norma ini berasal dari nilai-nilai budaya yang terkait dengan peran-peran tertentu di masyarakat. Orang memiliki banyak peran dalam kehidupan mereka, dan peran tersebut dapat berubah sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Setiap peran memiliki norma yang mengarahkan bagaimana berperilaku. Jumlah norma budaya cenderung lebih besar daripada nilai budaya.

*Ketiga*, Tingkatan ini lebih spesifik, mencakup sistem hukum, baik yang ditulis maupun adat. Dalam masyarakat, hukum memiliki batasan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang. Aturan masyarakat jauh lebih banyak daripada norma kebudayaan.

*Keempat*, Tingkatan ini terdiri dari aturan yang sangat spesifik dan terbatas yang mengatur berbagai aktivitas masyarakat. Aturan-aturan ini menetapkan ketentuan terperinci tentang bagaimana suatu tindakan atau perilaku harus dilakukan dalam situasi tertentu, memberikan pedoman yang kuat bagi individu untuk melakukan aktivitas mereka.

### **3. Fungsi Adat dan Tradisi**

Adat dan tradisi memiliki peran penting dalam masyarakat, antara lain:

1. Identitas Budaya: Menjadi ciri khas yang membedakan suatu kelompok masyarakat dari yang lain.

2. Pengendalian Sosial: Adat berfungsi sebagai pengatur perilaku individu dalam masyarakat, memastikan keteraturan dan keharmonisan.
3. Pelestarian Nilai: Melalui tradisi, nilai-nilai dan norma-norma budaya diwariskan kepada generasi berikutnya.
4. Pemersatu Masyarakat: Pelaksanaan tradisi bersama dapat memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

## C. Bégalan

### 1. Pengertian Bégalan

Bégalan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama di Banyumas dan dikaitkan dengan prosesi adat perkawinan. Tradisi ini telah dipraktikkan dari generasi ke generasi, seperti halnya dengan banyak hukum adat lainnya, sehingga menjadi bagian penting dari budaya seseorang atau kelompok. Mereka percaya bahwa penghapusan tradisi begalan dapat menyebabkan pernikahan tersebut kehilangan legitimasi sosial. Selain itu, masyarakat seringkali percaya bahwa tidak melaksanakan tradisi ini dapat mengundang bencana atau kesulitan bagi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka.

Bégalan berasal dari kata begal dan akhiran “an”, yang artinya perampasan atau perampokan di tengah jalan. Bégalan disini hanya merampas waktu kedua calon pengantin untuk memberikannya pelajaran atau nasehat sebagai bekal mereka berumah tangga.

Dalam pementasan bégalan, hal yang menarik adalah dialog antara yang di begal dengan si pembegal, biasanya berisi kritikan dan petuah bagi calon pengantin dan disampaikan dengan gaya bahasa Banyumas yang jenaka dan penuh humor.<sup>41</sup>

Tradisi bégalan di Banyumas merupakan bagian penting dari prosesi perkawinan adat. Keyakinan masyarakat Banyumas terhadap tradisi bégalan sangat kuat sehingga prosesi pernikahan adat sering dianggap belum sempurna jika tradisi ini belum dilaksanakan. Tradisi ini merupakan perpaduan nilai-nilai agama dan budaya Jawa. Bégalan dianggap sebagai tanda nasihat dan bekal hidup untuk pasangan yang akan memulai kehidupan baru.

Salah satu hal yang menarik dari seni pementasan bégalan adalah percakapan antara pihak yang dibegal (dari pihak pria) dengan si pembegal (pihak wanita). Dialog ini mengandung nasihat dan kritik yang ditunjukkan kepada calon pengantin dan disampaikan dengan cara yang menghibur. Begalan tersebut juga diiringi oleh gending khas Banyumas yang membuat penonton gembira. Selain itu, tarian klasik yang ditampilkan memiliki Gerakan yang tidak teratur, Dimana para penari secara spontan hanya mengikuti irama gending tanpa pola gerakan yang konsisten dan ini membuatnya unik.

---

<sup>41</sup> *begalan banyumasan*, t.t., diakses 11 Maret 2025

## 2. Tata Cara Pelaksanaan Bégalan

Tradisi bégalan lazim diadakan dalam upacara pernikahan, tepatnya saat *walimatul 'ursy* dan sesudah akad perkawinan. Meskipun demikian, tidak semua upacara pernikahan diadakan begalan. Dalam pelaksanaannya, begalan memiliki beberapa tahap yang dilakukan juru begal dalam menjalankan tugasnya.

Pertama, tahap persiapan dan pengantar bégalan. Pada tahap ini, hal terpenting adalah barang bawaannya (*Uba Rampe* atau *Brenong Kepang*). Barang bawaan adalah kewajiban pengantin laki-laki. Juru begal menggunakan pakaian adat jawa yang pantas dan sesuai dengan tradisi bégalan.

Kedua, tahap penjabaran simbol-simbol begalan. Bisa dikatakan, pada tahap inilah tahapan inti dalam pementasan atau pagelaran bégalan. Ketika musik gending Jawa Banyumas diputar, juru begal akan menari sembarangan sambil membawa brenong keping. Salah satu di antara mereka, yaitu Joko Sengkolo, sebagai wakil dari pengantin wanita mencegat kedatangan rombongan pengantin pria yang diwakili Joko Kelantung. Setelah itu, Joko Kelantung dan Joko Sengkolo nembang Jawa sebagai permulaan sambil terus berjoget. Kemudian terjadi dialog dengan logat Jawa Banyumasan yang dikenal dengan "*ngapak*". Setelah adanya dialog pengantar antara Joko Klantung dan Joko Sengkolo, mereka saling bertanya satu sama lain mengenai maksud dari simbol barang-barang yang dibawa. Ketika tahap menguraikan simbol selesai, *Juru begal* akan menutup

pertunjukannya dengan memukul kendhil yang mereka bawa, lalu berdo'a untuk keselamatan kedua calon pengantin.

*Brenong kepang* atau perlengkapan yang digunakan dalam begalan selanjutnya diperebutkan oleh masyarakat yang datang, untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>42</sup>

## D. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf adalah suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu العرف. Secara etimologi, kata-kata العرف bermakna mengenal, mengetahui. Menurut Wahbah al-Zuhayli, 'urf juga bermakna sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Kata العرف di sini yang asalnya merupakan kalimat mashdar yang bermakna mashdar, kemudian kalimat ini dimaknai dengan makna isim maf'ulnya yaitu المعروف, sehingga maknanya menjadi sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui. Yakni, sesuatu yang telah masyhur atau populer. Hal ini sesuai dengan penafsiran makna yang dilakukan oleh Jalaluddi as-Suyuti ketika menafsirkan makna العرف yang ada dalam Al-quran surat Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

<sup>42</sup> konsep keluarga sakinah dalam tradisi begalan, t.t., akses 11 Maret 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1076/984>.

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, kata *العرف* dalam ayat di atas bermakna dengan makna *المعروف*, sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya Tafsir Jalalaini. Secara terminologi, '*urf*' ialah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ucapan atau tindakan yang jarang dilakukan dan belum menjadi kebiasaan di kalangan suatu kelompok tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf*'. Selain itu, hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma atau kebiasaan yang muncul dari dorongan nafsu dan syahwat, seperti konsumsi khamar, perjudian, dan sejenisnya, juga tidak dapat dianggap sebagai '*urf*'.

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*Urf*' merujuk pada sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun larangan, yang juga disebut sebagai adat; dalam terminologi Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli secara langsung tanpa mengucapkan akad merupakan contoh adat dalam perbuatan. Di sisi lain, adat dalam ucapan adalah kebiasaan masyarakat menggunakan istilah "*al-walad*" yang secara umum untuk merujuk pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Adat berasal dari kebiasaan masyarakat secara umum dan khusus. Ini berbeda dengan *ijma'*, yang didasarkan pada kesepakatan para Mujtahid, bukan masyarakat secara keseluruhan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Ushul Fikih," *Jakarta: Pustaka Amani*, 2003, hal. 117.

## 2. Pembagian ‘Urf

Para ulama ushul fiqh ada membagi ‘urf kepada dua macam yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam ‘urf secara garis besar, yaitu :<sup>44</sup>

- 1) ‘Urf yang berlaku di suatu tempat atau ‘Urf dari segi objeknya dan dia terbagi menjadi dua macam ‘Urf yaitu:
  - a. ‘Urf *qawli* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari maksna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh *al-walad* yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan ‘urf dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
  - b. ‘Urf *‘amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu‘amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-

---

<sup>44</sup> Zuhaili, “Ushul al-Fiqh al-Islami (jilid I).”

barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).

2) *'Urf* universal dan parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhsh ba'dihim*) atau dari segi cakupan makna dan *'urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *'Urf 'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
- b. *'Urf khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

3) *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- b. *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.<sup>45</sup>

Sedangkan A.Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mereka membagikan hanya membagikan *'urf* kepada dua *'urf* yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid* (dia menyebutnya dengan *al-'adat al-shahihah* dan *al-'adat al-bathilah*) pembagian *'urf* ini menurut pembagian di atas dimasukkan ke dalam *'urf* dari segi keabsahannya atau yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Jakarta*, 1996, hal. 139.

<sup>46</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): hal. 187.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah komponen esensial dalam setiap aktivitas penelitian. Dalam konteks penelitian, metode ini berfungsi sebagai sistem atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, penulis karya ilmiah perlu memilih dan menetapkan metode penelitian yang sesuai dan relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang dipilih oleh penulis dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berikut.

#### A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Hal ini berarti penelitian tersebut dilakukan secara insentif dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu, dengan fokus pada daerah atau subjek yang sempit. Meskipun wilayahnya terbatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang topik yang diteliti.<sup>47</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>48</sup>, dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari delapan informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi Bégalan. Wawancara dilakukan dengan sesepuh desa, kepala

---

<sup>47</sup> DR S NASUTION, *Metode penelitian naturalistik kualitatif*, Tarsito, 1996. Hal.36

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, 2008, hal. 15.

desa, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, serta dua pasangan suami istri yang baru melangsungkan Bégalan di Desa Sudimara. Melalui metode ini, penulis dapat menggali makna dan pelaksanaan tradisi tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikaji dengan menggunakan bahan pendukung yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tradisi Bégalan dalam konteks masyarakat desa.

## B. Sumber Data Penelitian

Dalam rangka memastikan bahwa pembahasan penelitian ini akurat, memperoleh data yang konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti memanfaatkan sumber data yang relevan. Data yang diperlukan mencakup informasi yang dikumpulkan secara rinci dan jelas, serta terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode seperti wawancara, survei, dan diskusi kelompok fokus, sedangkan data sekunder diambil dari literatur, jurnal ilmiah, data statistik, dan dokumen resmi yang relevan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin keakuratan dan kredibilitas informasi yang digunakan dalam penelitian.<sup>49</sup>

### 1. Data Primer

Data primer atau data pokok adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian.<sup>50</sup> Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer mencakup:

---

<sup>49</sup> Wahidmurni Wahidmurni, *Teknik penyusunan proposal penelitian: Disajikan sebagai pengantar mata kuliah seminar proposal*, 2020, hal. 39.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar penelitian hukum," (*No Title*), 2006, hal. 12.

- a. Sesepeuh, sesepeuh yang peneliti wawancarai bernama bapak Parto, beliau salah satu individu yang mengetahui bagaimana Bégalan dilaksanakan dan hitung-hitungan jawa khususnya dalam pernikahan oleh masyarakat Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
- b. Tokoh masyarakat, individu yang memiliki pengaruh atau peran penting dalam masyarakat setempat. Tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu tokoh NU yang bernama bapak Kyai Sulam, di dalam susunan organisasi beliau bertugas sebagai pengurus LAZNU di MWC NU Kecamatan Cilongok. Beliau dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu tokoh agama di desa Sudimara. sehingga lebih paham dan mengetahui dengan sosial kepercayaan dari masyarakat desa Sudimara. Serta tokoh Muhammadiyah yang bernama bapak H. Solihun, beliau bertanggungjawab menjadi ketua ranting Muhammadiyah di Desa Sudimara.
- c. Kepala Desa, yang Bernama bapak Waryoko, pihak yang memimpin desa dan beliau memiliki pengetahuan terkait dengan perkembangan dari praktik tradisi Bégalan yang ada di desa Sudimara.
- d. Dua pasang suami istri yang melaksanakan Bégalan dan yang tidak melaksanakan Bégalan pada saat dulu menikah, yaitu keluarga bapak Sodri dan keluarga Bapak Mahmud.

Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini memberikan wawasan langsung dan autentik mengenai tradisi dan praktik di desa

tersebut, serta memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang diperoleh dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang melengkapi data primer dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian utama. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup:

- a. Buku-buku. Literatur yang relevan dengan topik penelitian dan dapat memberikan dasar teori atau informasi tambahan.
- b. Referensi lain, dokumen, laporan, atau sumber lain yang terkait dengan topik penelitian yang membantu memperkaya pemahaman dan analisis.

Penggunaan data sekunder ini membantu memberikan perspektif yang melengkapi data primer serta mendukung pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang akan diteliti.

## C. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan *normative-sociologis*, pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta terstruktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang mencakup

subjek penelitian.<sup>51</sup> Serta menafsirkan pemahaman masyarakat tentang Tradisi Bégalan dalam Pernikahan Adat di Banyumas.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan dari informan, serta perilaku yang diamati. Data yang diperoleh tidak dikelompokkan ke dalam variabel atau diuji melalui hipotesis, melainkan difokuskan pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui observasi langsung dan interaksi dengan subjek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai penelitian naturalistik, di mana kondisi lapangan tetap alami tanpa adanya manipulasi atau intervensi melalui eksperimen atau pengujian. Metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks aslinya secara mendalam dengan memperhatikan pola interaksi individu maupun kelompok dalam lingkungan mereka yang sebenarnya.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dengan rinci suatu fenomena yang telah menjadi tradisi di Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Peneliti menerapkan pendekatan yang mencakup pengembangan berbagai konsep serta pengumpulan fakta yang terjadi di lapangan. Untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur, penelitian ini juga memanfaatkan konsep *'Urf*. Pendekatan ini berperan penting

---

<sup>51</sup> Adi Rianto, "Metodologi penelitian sosial dan hukum," *Jakarta: Granit*, 2004, hal. 124.

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*, Remaja Rosdakarya, 2016, hal. 2.

dalam memahami dan menganalisis fenomena dalam konteks hukum dan sosial yang relevan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode dokumentasi merupakan pendekatan yang efektif dalam pengumpulan data, di mana informasi diperoleh dengan mencatat data yang telah tersedia. Metode ini meliputi pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan, seperti buku, artikel, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya. Prosesnya mencakup identifikasi sumber yang relevan, pengumpulan data dari sumber tersebut, serta analisis dan interpretasi data dalam konteks yang sesuai. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan berbagai bahan tertulis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.<sup>53</sup>

Metode ini diterapkan untuk melengkapi data penelitian melalui pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi inti permasalahan yang sedang diteliti serta memahami hukum yang mendasarinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dari sumbernya adalah sebagai berikut.

---

<sup>53</sup> Hardani Hardani dkk., *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, Pustaka Ilmu, 2020.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian yang berkaitan dengan tradisi Bégalan dalam pernikahan di Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>55</sup> Wawancara bersifat langsung dalam proses tanya jawab dan memungkinkan adanya keterlibatan emosional, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang akurat dari responden.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai delapan orang yang terdiri dari kepala desa, sesepuh desa, tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, tokoh organisasi masyarakat Muhammadiyah, serta dua pasang suami istri yang melaksanakan dan tidak melaksanakan tradisi Bégalan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*),

---

<sup>54</sup> Burhan Bungin, "Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2011," *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2005.

<sup>55</sup> Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*, hlm.186.

sehingga pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan secara terbuka, di mana responden diminta untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi adalah teknik dengan mengumpulkan dokumen-dokumen.<sup>56</sup> Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisikan sesuatu yang telah berlalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>57</sup>

Hasil penelitian yang diperoleh dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh data dokumentasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hal ini juga berlaku untuk penelitian tentang tradisi Bégalan. Tanpa adanya data dokumentasi, keandalan hasil penelitian tersebut menjadi diragukan, terutama ketika pembaca yang mengaksesnya berasal dari luar daerah Banyumas.

---

<sup>56</sup> Bungin, "Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.. 2011," hlm.133.

<sup>57</sup> Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)," hlm.216.

## BAB IV

### PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BÉGALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF *'URF*

#### A. Gambaran Umum Desa Sudimara

Desa Sudimara terletak di bagian selatan Kecamatan Cilongok, yang merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Kecamatan Cilongok mencapai 105,34 km<sup>2</sup>, menjadikannya salah satu daerah dengan potensi agraris yang tinggi. Dengan jumlah penduduk sekitar 131.829 jiwa pada tahun 2023, terdiri dari 66.895 laki-laki dan 64.934 perempuan, Kecamatan Cilongok menempati urutan teratas dalam hal populasi di Kabupaten Banyumas.<sup>58</sup>

Hampir sebagian penduduk Desa Sudimara bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sekitar 60% dari total luas desa terdiri dari lahan pesawahan dan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa, menghasilkan padi dan gula jawa yang berkualitas. Dulu pekerjaan sebagai petani dan penderes menjapilihan utama bagi masyarakat, dimana mereka memanfaatkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

---

<sup>58</sup> *wikipedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Begalan>.

Pertanian di Desa Sudimara tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya. Banyak praktik pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun, menciptakan koneksi antara generasi tua dan muda. Namun, tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian sangat kompleks. Misalnya perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, dan risiko kecelakaan saat melakukan pekerjaan berat di ladang atau saat memanjat pohon kelapa untuk mengambil niranya.

Tradisi Bégalan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Sudimara, khususnya dalam konteks pernikahan. Bégalan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan moral dan pendidikan karakter kepada calon pengantin dan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, Bégalan melibatkan dialog, tarian, dan musik yang mencerminkan budaya lokal.

Melalui Bégalan, masyarakat mengajarkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kerja sama, dan saling menghormati dalam keluarga. Dialog yang diucapkan selama pementasan sering kali mengandung nasihat dan harapan untuk kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, Bégalan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Pemerintah desa berperan aktif dalam mendukung sektor pertanian dan melestarikan tradisi Bégalan. Pemerintah desa berkomitmen tidak hanya untuk melestarikan tradisi Bégalan dalam pernikahan, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan rutin latihan alat musik Jawa, seperti

gendhingan dan ronggeng. Salah satu langkah yang diambil adalah pengaturan aliran irigasi untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi para petani. Irigasi yang baik sangat penting untuk pertanian, terutama pada musim kemarau, sehingga petani dapat memanfaatkan lahan mereka secara optimal.

Meskipun Bégalan memiliki makna yang dalam dalam kehidupan masyarakat, tradisi ini menghadapi tantangan, terutama dalam menarik minat generasi muda yang akan melakukan pernikahan. Salah satu alasannya adalah meningkatnya biaya anggaran untuk pernikahan, yang mencakup pengundangan juru Bégalan dan pembelian peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Banyak pemuda yang lebih memilih membuat acara pernikahan dengan biaya seminimal mungkin, karena uangnya dapat digunakan untuk masa setelah pernikahan.

## B. Deskripsi

Tradisi Bégalan di Banyumas memiliki keterkaitan yang sangat mendalam dengan upacara pernikahan, karena tradisi ini berkembang dari kepercayaan dan kebiasaan adat masyarakat setempat. Penguatan tradisi Bégalan semakin terlihat, mengingat mayoritas masyarakat Banyumas berprofesi sebagai petani dan tinggal dalam lingkungan agraris.

Secara etimologis, kata Bégalan berasal dari istilah "begal" dalam bahasa Jawa, yang berarti perampok. Dalam konteks ini, perampok merujuk pada pelaku kejahatan yang melakukan tindakan merampas barang milik orang

lain. Tindakan perampasan yang dilakukan oleh pembegal biasanya dilakukan secara terang-terangan, di mana korban berada dalam keadaan sadar, yang dalam istilah Jawa dikenal sebagai *mbegal*.<sup>59</sup>

Menurut bapak Parto secara istilah, Bégalan merupakan bentuk seni yang disajikan dalam upacara perkawinan Banyumaa. Bentuk penyajian seni ini berupa tarian dan dialog yang isinya memberi ajaran atau tuntunan khususnya ditunjukkan kepada pengantin dan masyarakat yang hadir dalam upacara pernikahan pada umumnya. Tujuan utamanya adalah menasehati agar pengantin hidup rukun dan damai, dalam pepatah Jawa dikatakan "*kaya mimi lan mintuna nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen*", yang artinya hidup rukun sampai mati.<sup>60</sup>

Perlu diketahui bahwa Bégalan merupakan bentuk seni yang dipresentasikan dalam upacara pernikahan di Banyumas. Penyajiannya terdiri atas tarian dan dialog yang mengandung ajaran atau tuntunan. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh juru begal dalam melaksanakan tugasnya selama prosesi Bégalan, yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan dan Pengantar Bégalan

Pertama adalah persiapan, persiapan yang harus dilakukan juru begal yang terpenting adalah barang bawaannya (*Uba Rampe/Brenong Kepang*). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Parto,

---

<sup>59</sup> Endri Apriliana Adi Wahyu dan Nugroho Trisnu Brata, "Redefinisi makna tradisi begalan oleh sanggar sekar kantil dalam ritus pernikahan masyarakat Banyumas," *Jurnal Budaya Etnika* 4, no. 2 (2020): hal. 11.

<sup>60</sup> "wawancara dengan bapak Parto, selaku sesepuh desa, tanggal 15 Februari 2025."

barang bawaan tersebut adalah kewajiban pengantin pria untuk memenuhinya.

”Barange saking pengantin lanah sing tumbas, nek ora, disiapna sing wadon ngko lanange ngganti, dirempug”<sup>61</sup>

(Barang bawaan berasal dari pengantin laki-laki, jika tidak, maka dapat disiapakan oleh pihak perempuan kemudian di musyawarahkan agar pihak laki-laki mengganti nilai barang tersebut).

Berdasarkan pengamatan peneliti, setelah tahap persiapan dilaksanakan dengan baik, pada hari pelaksanaan Bégalan yang bersamaan dengan acara *walimah al-‘ursy*, juru begal berangkat menuju rumah calon pengantin wanita. Mereka tiba satu atau dua jam sebelum acara dimulai untuk melakukan persiapan yang diperlukan, sehingga penampilan mereka saat pertunjukan dapat berlangsung secara optimal.

Pada tahap ini, juru begal singgah di rumah pengantin wanita untuk merias diri dan mengganti pakaian yang telah mereka persiapkan. Secara umum, alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, dan celak, dan lain-lain, semuanya dibawa secara mandiri oleh mereka.

## 2. Penjabaran Maksud dari Simbol-Simbol Bégalan

Pada tahap ini, ritual inti Bégalan dimulai dengan diiringi musik gending Jawa Banyumas. Juru begal melakukan tarian sembarangan sambil membawa brenong kepang, yang memiliki makna simbolis dalam ritual tersebut. Salah satu juru begal, Joko Klantung, bertindak sebagai wakil dari

---

<sup>61</sup> “wawancara dengan bapak Parto, selaku sesepuh desa, tanggal 15 Februari 2025.”

pengantin wanita dan mencegat kedatangan rombongan pengantin pria yang diwakili oleh Joko Sengkolo. Tindakan ini melambangkan interaksi dan penyambutan antara kedua keluarga, sekaligus menegaskan ikatan yang akan terjalin melalui pernikahan.

Setelah itu Joko Klantung dan Joko Sengkolo *nembang* Jawa sebagai permulaan sambil terus berjoget. Kemudian terjadi dialog dengan logat Jawa Banyumasan yang dikenal dengan “ngapak”.

Penyampaian makna simbolik dari barang bawaan tersebut disampaikan dengan metode dialog. Dialog tersebut menggunakan bahasa “ngapak” dan dengan ekspresi yang jenaka sehingga membuat suasana lebih meriah.

Barang bawaan yang telah selesai diuraikan oleh juru begal langsung menjadin rebutan oleh masyarakat. Dan menurut pengamatan peneliti, barang yang dijadikan rebutan terkadang menjadi rusak dan *mubadzir*.

### 3. Makna simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Bégalan

Dalam beberapa observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di desa Sudimara, dapat dilihat beberapa alat yang digunakan oleh juru begal dalam memainkan ritualnya, yakni:<sup>62</sup>

#### a. Kendhil atau Genuk

“Wong urip wajib gemi kudu rigen-rigen. Nduwe celengan nggo usaha, gawe selametan ben nggolet sandang pangan gampang. Kendhill cilik nggo wadah ari-ari, nggambaraken seorang ibu, keperluan keluarga digunakna seperlune”.

<sup>62</sup> *wikipedia*, diakses pada 22 April 2025.

(kendhil menandakan setiap orang harus hidup hemat. Mempunyai Tabungan untung usaha, membuat selamatan agar mencari kebutuhan mudah. Kendhil kecil ini untuk tempat ari-ari, menggambarkan seorang ibu, keperluan keluarga harus dipakai seperluanya).

Kendhil merupakan alat yang terbuat dari tanah atau periuk yang berukuran kecil, fungsinya untuk menanak nasi atau memasak sayur dan jamu.

Dari pemaparan simbol di atas, dapat disimpulkan bahwa *brenong kepeng* merupakan alat-alat dapur klasik yang rata-rata terbuat dari tanah dan kayu. Selain itu, terdapat beberapa simbol yang bukan merupakan alat dapur, seperti padi, tali dan pedang wlira.

b. Pedang Wlira atau Pedang kang pamor kancono

*“Gaman kanggo meranggil hawa kanekson, sijine pikiran mepet sijine dadi pepadang. Bisa netepi marnag amane”.*

(pedang untuk mengusir hawa nafsu, kalau pengantin salah satunya sedang tidak enak hati maka salah satunya menjadi penerang. Selain itu mereka bisa menjadi istiqamah dalam agamanya).

Pedang wlira ini merupakan alat yang digunakan sebagai pemukul. Benda ini memiliki Panjang sekitar 1 m tebal sekitar 2 cm dan lebar 4 cm. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat pedang wlira ini dulunya adalah ruyung atau pohon pinang.

c. Ian

*“intine diibaratake jagat. Surasane niku aweh ngerti pengantin pikirane aja kaya bujang perawan”*

(intinya diumpamakan seperti jagat. Maknanya itu memberi tahu pengantin agar pola pikirnya tidak seperti saat sebelum menikah).

Ian adalah peralatan yang terbuat dari anyaman bambu. Biasanya alat ini memiliki Panjang dan lebar sama dalam bentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 1 m.

d. Ilir

*“Ilir kuwe ngetokna hawa angin, gunane nggo ngipasi barang panas, pikirane pengantin salah sijine panas sijine bisa ngademi, manten loro kudu gelem ngumbah keluarga sugih karo mlarat”*

(Ilir itu dapat mengeluarkan hawa angin, gunanya untuk mengipasi barang yang panas, apabila pikiran salah satu pengantin panas maka salah satunya mendinginkan, selain itu kedua pengantin harus bisa masuk ke dalam keluarga baik kaya maupun miskin)

Ilir sama dengan ian, hanya saja bedanya ilir ini memiliki ukuran lebih kecil (kira-kira 35 cm). ilir ini selalu bertangkai dan berguna sebagai kipas angin.

e. Cowek dan muthu

*“kanggo uleg-uleg nglembuti barang badak. Nek wis lembut dirasakna mbarang, ana pait ana legi ana asin. Nek kurang rejekine kudu sabar, akur karo tanggane gelem takon takonan tur aja neng umah bae”*

(cobek dan uleg-uleg ini terbuat dari kayu atau batu yang dibentuk pipih dan miring. Biasanya digunakan untuk melembutkan bumbu masa. Cobek diibaratkan sebagai barang milik wanita sedangkan muthu diibaratkan sebagai barang milik wanita.

f. Kukusan

*“kukusan kuwe kaya gunung, tegese wong urip wajibe manjat gunung temurun gunung. Wong ora olih kelalen karo Pangeran nyebut sing kenceng karo Maha Kuasa. Wong urip ora olih rakus”*

(Kukusan diibaratkan seperti gunung, orang hidup itu wajib menjalankan hidup yang berliku seperti naik gunung dan turun gunung. Orang itu tidak boleh lupa dengan Pangeran Yang Maha Kuasa, rajin berdzikir kepada Yang Maha Kuasa. Orang hidup juga tidak boleh rakus)

Kukusan adalah alat yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kerucut. Alat ini biasanya digunakan untuk memasak nasi dengan cara dikukus setelah beras dimasak setengah matang.

g. Kekeb

*“kekeb ngo nutupi kukusan, nutupi omongan salah siji. Nek dadi wong tua nutupi omongane anake sing beda-beda”*

(Kekeb fungsinya untuk menutupi kukusan, menutupi perkataan salah satu pasangan atau keluarga. Kalau jadi orang tua harus bisa menutupi perkataan anak yang berbeda-beda)

Kekeb ini adalah alat yang digunakan untuk menutup kukusan dan terbuat dari anyaman bambu.

h. Irus

*“Penganten calone dadi wong tua. Bakal mbagi anak, kudu adil. Mbagi duit utawa warisan. Nek ora adil jenenge pilih kasih mbang cinde mbang jilagan, anak ora kena dipilih mbih picek mbuh ora mbuh gagah mbuh ora. Anak ngemben arep ngerawat wong tua. Gunane nyiduk masakan, pengantin wadon kudu pinter nyiduk penghasilan”*

(Irus diibaratkan sebagai pengantin yang akan menjadi calon orang tua. Kalau membagi sesuatu harus adil. Contohnya saja membagi uang atau

warisan. Kalau tidak adil namanya pilih kasih, anak tidak boleh dipilih walaupun dia sudah buta atau tidak, gagah atau tidak. Esok ketika sudah besar, anak akan merawat orang tua. Irus ini juga berguna untuk mengambil masakan, seperti halnya pengantin wanita harus pintar mengambil masakan)

Irus mirip dengan centhong, irus lebih sering digunakan untuk mengambil sayur. Irus juga lebih Panjang gagangnya dan cenderung menukik.

i. Wangkring atau Mbatan

“Brenong kepang disogi sikil ben bisa ngadek nggawa barang. Bégalan ora kur tontonan tapi tuntunan, nek apik ditiru nek elek ditinggal. Ngemu karep, gelem mikul kebutuhan rumah tangga. Wong jodoh kudu imbang, sing nggo imbang tresnane nembe wong tua rempug”.

(Wangkring atau mbatan merupakan penyangga *Brenong Kepang*. *Brenong Kepang* diberi kaki penyangga agar bisa berdiri membawa barang-barang. Bégalan tidak hanya tontonan tetapi juga sebagai tuntunan, kalau bagus diikuti akan tetapi kalau jelek ditinggalkan. Mengandung makna bahwa mau memikul kebutuhan rumah tangga. Orang berjodoh juga harus seimbang, yang menjadi pertimbangan adalah kasih sayang setelah orang itu orang tua mengadakan musyawarah perkawinan).

Wangkring adalah alat untuk menyangga pikulan yang terbuat dari kayu. Sedangkan mbatan adalah alat untuk memikul alat Bégalan yang terbuat dari kayu.

j. Siwur

“Ibarat sirah sikil, kanggo nyiduk rejekine kaki penganten, wong urip usaha nyungsang njempalit ora due kesel. Diwehi rejeki kudu sukur.

Kirata basa asihe aja diawur-awur. Angger nduwe anak loro tresnane kudu pada bae”.

(Siwur diibaratkan kepala dan kaki, untuk mengambil rezeki pengantin pria, orang hidup usaha tidak punya rasa Lelah. Kalau diberi rezeki harus bersyukur. Ini merupakan penjabaran makna dari asihe aja diawur-awur. Kalau memiliki dua orang anak nantinya maka kasih sayangnya harus sama diantara keduanya).

Siwur dalam bahasa Indondonesiadikenal dengan istilah gayung. Alat penciduk air dalam kamar mandi. Siwur terbuat dari tempurung kelapa kemudian sebagian dilubangi dan diberi gagang untuk pegangan.

k. Tali

“Nggo njiret, wong urip kudu duwe tujuan ora olih ngomong sepenake dewek, ati karo pikiran kudu ditata ben ora kelalen, nek wis rempungan jodoh dijiret ben ora berpaling”.

(Tali berfungsi untuk mengikat, orang hidup harus mempunyai tujuan tidak boleh berbicara sembarangan, hati dan pikiran ditata agar tidak lupa, kalau sudah musyawarah keluarga tentang jodoh, diikat agar tidak berpaling).

l. Pari

“Minangka wiji dederan, bapane penganten arep deder wiji ben dadi beras. Pari duwe ngilmu nek enom ndengar nggolet ilmu sing manfangat nek tua temungkul dadi bancik neng umah, weruh apa bae ora olih iri”

(Padi memiliki arti apabila memiliki ilmu ketika masih muda tegak mencari ilmu yang bermanfaat, kalau sudah tua merunduk bisa jadi tumpuan dalam keluarga, kalau melihat apa saja milik orang lain tidak boleh iri)

m. Centhong

“Kanggo ngolah ngaleh sega ben bisa rata. Maring rejekine kaki raja penganten, nini rajane sing ngolah kanggo tuku apa bae, bisa kanggo mbangun umah. Apa tujuane niate penganten bisa kasembadan. Ngemu surasa penganten lanang ora olih mlirik wadon liya soale wis nduwe bojo”

(Fungsinya untuk mengaduk-aduk nasi agar rata. Rezeki yang diperoleh pengantin pria harus bisa diolah pengantin wanita untuk membeli kebutuhan, sehingga bisa untuk membangun rumah. Apa yang menjadi tujuan kedua pengantin bisa terwujud. Centhong juga mengandung makna bahwa pengantin pria tidak boleh melirik wanita lain karena sudah punya istri).

Alat ini sampai sekarang masih memiliki nama yang sama, akan tetapi bahan yang digunakan berbeda dengan sekarang. Centhong lama terbuat dari plastik atau melamine.<sup>63</sup>

### C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bégalan

Tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki posisi strategis dan pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial suatu komunitas. Keberadaannya ditentukan tidak hanya oleh status sosial, tetapi juga oleh kemampuan, pengalaman, serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa tokoh masyarakat adalah individu yang memengaruhi kelompok sosialnya melalui pengetahuan dan kemampuan dalam

---

<sup>63</sup> Wahyu dan Brata, “Redefinisi makna tradisi begalan oleh sanggar sekar kantil dalam ritus pernikahan masyarakat Banyumas.”

kepemimpinan. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tokoh masyarakat memiliki status sosial yang tinggi dan kewibawaan yang diakui, sehingga pernyataan dan tindakan mereka sering dijadikan teladan oleh masyarakat.<sup>64</sup> Dengan demikian, tokoh masyarakat berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial dan menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak berwenang.

Selanjutnya, Parsons dalam teorinya tentang sistem sosial menegaskan bahwa tokoh masyarakat berfungsi sebagai figur integratif yang mempertahankan nilai, norma, dan keseimbangan sosial dalam suatu sistem kemasyarakatan. Mulyana menambahkan bahwa tokoh masyarakat memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan sosial yang memungkinkannya memengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat sekitar.<sup>65</sup> Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan tokoh masyarakat sebagai warga negara yang berpengaruh dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, serta sering dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.<sup>66</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki fungsi strategis sebagai panutan sosial, penjaga nilai-nilai budaya, dan agen penggerak untuk menjaga keharmonisan serta kemajuan kehidupan masyarakat.

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, 2012.

<sup>65</sup> Deddy Mulyana dan MA Phd, *Ilmu komunikasi suatu pengantar* (Remaja Rosdakarya, 2022).

<sup>66</sup> Untung Dwi Hananto, "Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 202–12.

Bégalan merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan adat Banyumas khususnya Cilongok. Di daerah Banyumas, tradisi Bégalan ini menjadi bagian yang terpenting dalam prosesi pernikahan adat. Di dalamnya terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya Jawa. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Banyumas khususnya Cilongok terhadap tradisi ini, seringkali pernikahan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi Bégalan belum terlaksana. Masyarakat Cilongok meyakini dalam tradisi ini dijadikan sebagai simbol pemberian nasehat dan bekal dari para keluarga kepada calon pengantin yang akan menjalani hidup baru. Tradisi ini selalu dilaksanakan ketika calon pengantin pria memasuki halaman rumah orang tua dari pihak calon pengantin wanita.

Bégalan dapat dikatakan sebagai tradisi. Dalam Wikipedia dikatakan bahwa tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>67</sup> Hal yang paling mendasar dari tradisi ini adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Dilihat dari asal-usul Bégalan merupakan tradisi lisan masyarakat Banyumas khususnya Cilongok, yakni dimulai sejak zaman bupati Banyumas XIV, Raden Adipati Tcokronegoro (1850) yang mengawinkan anaknya, Pangeran Tirtokencono dengan Dewi Suksesi, putri bungsu Adipati Wirasaba.

---

<sup>67</sup> *wikipedia*, diakses tanggal 22 April 2025.

Bégalan ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banyumas, khususnya Cilongok yang berjalan hingga saat ini.

Walaupun Bégalan ini bukan merupakan tradisi yang ada pada zaman Rasulullah maupun sahabat, akan tetapi Bégalan dikatakan tradisi yang sejalan dan memiliki nilai Islam. Dalam pementasan tersebut diawali dengan salam, shalawat kepada Nabi dan ditutup dengan doa.

Pada dasarnya masyarakat Banyumas khususnya Cilongok yang menikah menggunakan ritual Bégalan pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin berdua, ijab dan qabul, adanya wali, serta dua orang saksi. Bégalan sendiri dilaksanakan saat prosesi *walimah ursy* atau pesta pernikahan.

Walimah adalah berkumpul dan *'ursy* adalah pernikahan, jadi *walimah al-'ursy* adalah kenduri yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui khalayak umum, sehingga terhindar dari fitnah.<sup>68</sup>

Dasar hukum *walimah al-'ursy* yang mayoritas dipakai oleh masyarakat Banyumas adalah pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa mengadakan *walimah al-'ursy* adalah sunah. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan *muttafaq 'alaih* yang terdapat dalam buku milik Amir Syarifuddin..

---

<sup>68</sup> Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2020.

Perintah nabi mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut Jumhur Ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan tuntunan Islam.

Mendatangi walimah merupakan kewajiban, hal tersebut jika terpenuhi beberapa syarat, diantaranya: walimah tersebut merupakan walimah yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim, yang mengundang bukan termasuk ahli maksiat, undangannya tertuju kepadanya secara langsung atau khusus, tidak ada kemungakaran dalam walimah tersebut seperti adanya *khamr* (minuman keras), nyanyian atau biduan, seperti yang banyak terjadi dalam acara walimah sekarang.

Amir Syarifuddin dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" mengatakan, meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, 2020.

3. Didalam walimah itu ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
4. Dalam rumah tempat walimah tersebut terdapat perlengkapan yang haram
5. Didalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama

Dari pengertian yang disampaikan Amir Syarifuddin tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mendatangi walimah yang mengadakan ritual atau tradisi Bégalan, kewajiban seseorang untuk mendatangi walimah tidak gugur. Dari poin (4) dan (5) tersebut dapat dipahami bahwasanya, perlengkapan yang ada pada Bégalan bukanlah barang haram, akan tetapi alat-alat dapur yang rata-rata terbuat dari bambu dan tanah liat. Sehingga tidak ada yang menyalahi aturan agama. Selain itu pada pementasan Bégalan, tidak ada unsur *khamr*, musik yang mengandung dan mengundang kemaksiatan seperti halnya musik dj ataupun penari yang membuka auratnya.

Satu tradisi tidak ada pada zaman Nabi dapat diketahui menyalahi aturan agama atau tidak apabila dianalisis lewat *qaidah ushuliyah* terutama *'urf*, sehingga dapat diketahui hukum yang berkaitan dan melekat pada tradisi Bégalan.

Untuk tahap mempersiapkan alat-alat (*brenong kepong*), yakni barang yang dibawa berupa alat dapur, tidak ada barang yang mengandung unsur haram jika dilihat *dhahir*. Barang tersebut menjadi kewajiban pengantin pria untuk membelinya, akan tetapi barang tersebut dibeli oleh juru begal, pengantin pria memberi uang kepada juru begal ataupun berhutang terlebih dahulu kepadanya, setelah selesai acara barulah pengantin pria mengganti uangnya.

Dalam Islam berhutang diperbolehkan, akan tetapi si penghutang wajib membayar hutangnya.

Kostum yang digunakan juru begal, dalam penelitian, mereka memakai baju koko hitam atau beskap hitam, sabuk, kain sarung batik, selendang, ikat kepala hitam atau blangkon. Alat rias yang digunakan adalah bedak, lipstik dan celak.

Kostum yang dipakai oleh juru begal merupakan kostum adat Jawa. Tidak ada unsur pakaian yang membuka aurat laki-laki, yakni antara pusar dan lutut. Sehingga kostum yang digunakan oleh juru begal memenuhi unsur pakaian yang *syar'i* karena menutup aurat.

*Make up* yang digunakan oleh juru begal merupakan *make up* sederhana yang biasa digunakan oleh para wanita untuk mempercantik diri. Apabila laki-laki yang memakai *make up* tersebut maka akan menyerupai perempuan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Allah melarang kaum laki-laki berdandan menyerupai perempuan dan perempuan berdandan menyerupai laki-laki yakni:

Dalam hadis tersebut yang dimaksud menyerupai adalah dengan sengaja dalam berpakaian, berdandan, bertingkah laku, berbicara, dan bergaya. Akan tetapi, juru begal memakai *make up* hanya saat melaksanakan ritual *bégalan*. Dandanannya mereka tidak mengubah penampilan menjadi seperti perempuan, *make up* tersebut hanya berfungsi agar penampilan mereka lebih menarik dan lucu.

Saat pertunjukan dimulai, Joko Sengkolo sebagai pembawa *brenong keping* berjalan dengan memikul barang bawaan sambil berjoget tidak beraturan disertai musik iringan khas Banyumasan. Musik yang digunakan biasanya rekaman dari musik gending Banyumas. Yaitu gending kricik-kricik, gending gunung sari dan gending pisang balik atau eling-eling. Jenis musik tersebut merupakan jenis musik yang lembut, masing-masing gending memiliki makna tersendiri. Seperti halnya gending kricik-kricik menyimbolkan bunyi seseorang yang sedang berwudhu.

Setelah adanya dialog pengantar antara Joko Klantung dan Joko Sengkolo, mereka saling bertanya mengenai maksud dari simbol barang-barang yang dibawa. Ketika tahap menguraikan simbol selesai. Juru bégal menutup pertunjukannya dengan memukul kendhil yang ia bawa lalu berdoa bagi keselamatan pengantin berdua.<sup>70</sup>

Barang bawaan yang telah selesai diuraikan oleh juru bégal langsung menjadi rebutan dan terkadang menjadi rusak dan tidak bisa dipakai. Allah melarang umat-Nya untuk berbuat *ishraf* (berlebih-lebihan) seperti dalam firman-Nya surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya para pemborosan itu adalah saudara-saudara setan dan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

---

<sup>70</sup> “wawancara dengan bapak Parto, selaku sesepuh desa, tanggal 15 Februari 2025.”

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti adat atau tradisi suatu kaum, Islam datang tidak untuk memberantas tradisi yang berlaku dalam masyarakat ke dalam nilai-nilai Islam. Seperti halnya tradisi Bégalan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sudimara, kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Mereka melaksanakan tradisi yang sebelumnya tidak ada dalam ajaran Islam.

Masyarakat Sudimara masih banyak yang melestarikan tradisi Bégalan, adapun pendapat tokoh masyarakat desa Sudimara mengenai tradisi Bégalan, yang diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut.

Menurut penjelasan dari bapak Kyai Sulam, selaku salah satu tokoh NU di Sudimara menjelaskan, dengan bahasa Indonesia:

“Tradisi Bégalan yang biasa dilaksanakan dalam prosesi pernikahan adat Banyumasan sebenarnya memiliki nilai-nilai positif yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, selama esensinya dijaga dengan baik. Dalam pandangan kami sebagai tokoh agama, tradisi ini bisa menjadi sarana penyampaian pesan moral dan pendidikan karakter, terutama bagi calon pengantin maupun masyarakat yang hadir menyaksikan.”

“Walaupun dibawakan dalam bentuk hiburan yang lucu dan kadang diselingi dagelan atau banyol khas Jawa, isi dari Bégalan itu sendiri sarat dengan makna. Misalnya, penggambaran barang-barang yang dibawa dalam 'begal' melambangkan bekal hidup rumah tangga, mulai dari alat dapur, hasil tani, sampai simbol-simbol tanggung jawab. Ini mengajarkan bahwa membangun rumah tangga bukan hanya soal cinta, tapi juga butuh kerja sama, usaha, dan kesadaran akan peran masing-masing.”

“Selama dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, tidak ada unsur yang melecehkan ajaran agama, dan tetap menjaga adab serta nilai-nilai Islami, maka tradisi seperti Bégalan ini bisa diterima dan bahkan dilestarikan. Agama tidak melarang budaya lokal, justru Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk menyempurnakan

dan membersihkan budaya dari unsur-unsur yang tidak sesuai syaria't.”<sup>71</sup>

Adapun menurut bapak Haji Solihun sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah di Desa Sudimara hampir sama, karena bagaimanapun itu adalah budaya dari leluhur kita yang sepatutnya kita jaga. Akan tetapi beliau lebih menegaskan bahwasanya.

“Tradisi Bégalan, selama tidak mengandung unsur syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat (yang dikenal dengan istilah TBC dalam Muhammadiyah), masih dapat dipahami sebagai ekspresi budaya masyarakat. Terlebih jika isi dari prosesi tersebut mengandung nilai-nilai moral, edukatif, dan nasihat kehidupan, seperti pentingnya tanggung jawab dalam berumah tangga, kerja keras, dan berbagi rezeki. Maka hal ini bisa diarahkan sebagai media dakwah. Yang perlu diluruskan adalah kepercayaan masyarakat Desa agar tidak percaya atau meyakini bahwasanya tradisi begalan dapat menolak bala', memperlancar rejeki ketika berumah tangga, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat merusak Aqidah kita sebagai orang muslim.”<sup>72</sup>

Setelah mewawancarai dua pasangan, yaitu yang melaksanakan dan tidak melaksanakan tradisi Bégalan, penulis menemukan bahwa pasangan suami yang mengikuti tradisi tersebut awalnya meyakini bahwa pelaksanaan Bégalan akan mendatangkan rezeki melimpah dan menjauhkan mereka dari bahaya. Namun, setelah tujuh tahun menikah, keyakinan ini berubah. Mereka kini percaya bahwa Bégalan hanyalah sebuah wasiat yang berfungsi sebagai pengingat bagi mereka yang akan menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> “wawancara dengan kyai Sulam, selaku tokoh agama dan NU di desa Sudimara, tanggal 3 Maret 2025.”

<sup>72</sup> “wawancara dengan H Solihun, selaku tokoh Muhammadiyah di desa Sudimara, tanggal 15 Maret 2025.”

<sup>73</sup> “wawancara dengan pasangan yang melaksanakan tradisi Bégalan, tanggal 10 April 2025.”

#### D. Tinjauan 'Urf Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bégalan

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* dibagi menjadi dua bagian yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, *ghairu manshush* terbagi menjadi dua, yaitu *muttafaq 'alaih* (ijma' dan qiyash) dan *muttafaq 'alaih* (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzarai', masalah mursalah, qaul shohaby, dan lain-lain).

Menurut Rahmat Syafi'i arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.<sup>74</sup>

Bégalan merupakan tradisi berupa ucapan yang tertuang dalam simbol, perbuatan ketika ritual dilakukan dan ketentuan wajib bagi anak perempuan pertama yang telah dikenal masyarakat Banyumas untuk dilaksanakan. Masyarakat Banyumas khususnya Desa Sudimara mengenal begalan ini bukan sebagai 'urf akan tetapi sebagai adat.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh Ulama mazhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauziah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan

---

<sup>74</sup> Rachmat Syafe'i dan Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, 2007.

hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>75</sup>

Dari segi objeknya, Bégalan termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Bégalan merupakan suatu tradisi berupa perbuatan, walaupun dalam pelaksanaannya, Begalan mempergunakan kata-kata untuk menguraikan makna dari simbol yang mereka bawa, akan tetapi secara keseluruhan Begalan merupakan perbuatan atau ritual.

Dari segi cakupannya, Bégalan termasuk ke dalam *al-'urf al-khash*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini Begalan merupakan tradisi khusus bagi masyarakat pada semua kalangan di Banyumas.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', Bégalan termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Dalam pelaksanaannya, Bégalan merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum Bégalan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Berdasarkan perspektif *'urf*. Begalan termasuk

---

<sup>75</sup> Khalaf, "Ilmu Ushul Fikih."

ke dalam *al-'urf al-shahih*. Adapun alasan Bégalan termasuk kategori *al-'urf al-shahih* adalah menguraikan makna dari simbol yang mereka bawa, akan tetapi secara keseluruhan Bégalan merupakan perbuatan atau ritual.

Dari segi cakupannya, Bégalan termasuk ke dalam *al-'urf al-khash*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini Bégalan merupakan tradisi khusus bagi masyarakat pada semua kalangan di Banyumas, khususnya desa Sudimara.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', Bégalan termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Dalam pelaksanaannya, Bégalan merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum Bégalan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Berdasarkan perspektif *'urf*, Bégalan termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*. Adapun alasan Bégalan termasuk kategori *al-'urf al-shahih* adalah:

- 1) Secara umum Bégalan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis
- 2) Masyarakat Sudimara yang menikah dengan menggunakan ritual Bégalan, maka pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, karena Bégalan tidak masuk dalam syarat dan rukun perkawinan Islam
- 3) Terdapat nuansa hiburan dalam pelaksanaan Bégalan

- 4) Bégalan dilaksanakan setelah akad nikah pada saat walimah al-'ursy. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah sedangkan menghadiri undangannya adalah wajib. Kewajiban menghadirinya tidak gugur karena dalam pelaksanaan ritual Bégalan tidak ada unsur-unsur yang ditentang oleh syari'at Islam
- 5) Tradisi Bégalan dibuka dengan bacaan Basmalah, Shalawat Nabi dan diakhiri do'a keselamatan bagi Pengantin dan seluruh masyarakat yang hadir

Ada beberapa tradisi dalam pelaksanaan Bégalan yang nampaknya kurang sesuai yaitu barang bawaan yang telah selesai diuraikan oleh juru Bégal langsung menjadi rebutan oleh masyarakat. Barang yang dipukul seperti kendhil dan barang yang dijadikan rebutan terkadang menjadi rusak dan mubadzir. Dikaitkan dengan tradisi tolak bala'.


Ajaran agama Islam menyatakan bahwa bala' ditolak dengan shodaqoh. Orang terkena bala' karena punya harta tetapi tidak mau bershodaqoh, maka dido'akan jelek oleh tetangga. Salah satu usaha menolak bala yakni dengan menshodaqahkan peralatan Bégalan kepada orang yang membutuhkan agar dapat dimanfaatkan.

Serta satu hal yang penting untuk diluruskan yaitu Karena apabila ada anak sulung dengan anak bungsu hendak melangsungkan pernikahan dan mereka tidak melaksanakan tradisi Bégalan, maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui, seperti pihak perempuan meminta biaya pengganti karena

tidak melangsungkan tradisi Bégalan kepada pihak laki-laki dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa orang yang masih meyakini bahwa apabila mereka tidak melangsungkan tradisi Bégalan, maka ditakutkan nantinya kehidupan rumah tangganya banyak ujian yang menimpanya. Sehingga, untuk mengantisipasinya harus diganti dengan sesuatu yang senilai dengan pengadaan tradisi Bégalan.

Dalam pernikahan menurut Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya pernikahan adat. Apalagi niat tersebut bertujuan untuk menolak bahaya. Ketika seseorang muslim, khususnya orang tersebut berstatus anak sulung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum positif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan studi yang telah dilakukan mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bégalan Dalam Pernikahan Adat Banyumas Perspektif '*Urf*', dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tradisi Bégalan dalam pernikahan adat Banyumas, terutama di Desa Sudimara, dipandang positif oleh mayoritas tokoh masyarakat. Mereka melihat tradisi ini sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan pendidikan karakter kepada calon pengantin. Melalui dialog dan humor, Bégalan mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam berumah tangga. Tokoh agama, seperti bapak Kyai Sulam, menekankan bahwa tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, selama tetap menjaga adab dan tidak mengandung unsur syirik. Namun, ada pandangan kritis dari tokoh Muhammadiyah, seperti bapak H. Solihun, yang mengingatkan agar masyarakat tidak meyakini Bégalan dapat menolak bala atau memperlancar rezeki, karena hal tersebut bisa merusak aqidah. Kesepakatan muncul bahwa Bégalan perlu dilestarikan, tetapi dengan pemahaman yang bijaksana.
2. Dalam perspektif '*urf*', tradisi Bégalan dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Analisis terhadap tradisi begalan dalam perspektif '*urf*' menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Bégalan dapat dianggap sebagai '*urf al-shahih*' karena

karena tidak melanggar nash dan membawa kemaslahatan. Pelaksanaannya yang diiringi doa dan shalawat menunjukkan bahwa tradisi ini dapat memperkuat nilai spiritual masyarakat. Kedua, tradisi ini juga bisa tergolong sebagai *'urf fasid*, mengingat terdapat individu yang keliru meyakini bahwa pelaksanaan begalan dapat menolak bala dan musibah, serta memperlancar rezeki di masa depan.

Bégalan tidak mengubah syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan dalam Islam. Bégalan termasuk *'urf khas* dan *'urf fi'li*. Sebagai tambahan dalam prosesi pernikahan, Bégalan memperkaya makna dan pengalaman, serta mencerminkan akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Dengan demikian, Bégalan dapat dilestarikan dengan pemahaman yang benar dan penuh kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

## B. SARAN

Sebagai yang diinginkan penulis agar ide-ide dalam skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca, maka peneliti memberikan rekomendasi bagi pihak yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Pernikahan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Allah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup di dunia. Dengan menikah, seseorang dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. Mengenai adat pernikahan tradisi Bégalan di Desa Sudimara, Cilongok, Banyumas. Tokoh masyarakat yang selalu menjaga dan menjalankan tradisi ini turun temurun diupayakan agar selalu memberikan pemahaman kepada

masyarakat bahwa tradisi ini baik karena tidak bertentangan dan juga agar masyarakat terus melestarikan budaya dan adat yang sudah diberikan oleh nenek moyang.

2. Perlu adanya perbaikan pandangan masyarakat mengenai tradisi begalan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa begalan dapat mencegah tolak bala'. Bégalan berisi nasihat baik dalam kehidupan, hendaknya dijaga dan dilestarikan,



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan H Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. CV Pustaka Setia, 1999.
- Agama, Departemen. “al-Qur’an dan Terjemahannya.” *Bandung: Cordoba*, 2019.
- Anam, Afdolul. “Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kearifan Lokal di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan).” *IQTISODINA* 3, no. 2 (2020): 1–8.
- Armaidi, Tanjung. “Free Sex No Nikah Yes.” *Jakarta: Amzah*, 2007.
- At-Tihami, Muhammad. “Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam.” *Surabaya: Ampel Mulia*, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan, dan M Abdul Ghoffar. *Fikih keluarga*. Pusaka Al-Kautsar, 2003.
- begalan banyumasan*. t.t. <https://bezperunsoed.blogspot.com/2012/05/begalan-ritual-dalam-pernikahan-adat-banyumas.html>,
- Bungin, Burhan. “Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.. 2011.” *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2005.
- Ghanim al-Sadlan, Salih bin. *al-Qawa ,,id al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Saudi Arabia: Dar Bahnisiyyah, 1988.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Hadikusuma, Hilman. “Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama.” (*No Title*), 1990.

Hananto, Untung Dwi. "Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 202–12.

Hardani, Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dan Evi Fatmi Utami. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu, 2020.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I, Jakarta*. 1996.

Julir, Nenani. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 53–62.

*KBBI online*. t.t. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jsi/article/view/14189/9964>.

Khalaf, Abdul Wahab. "Ilmu Ushul Fikih." *Jakarta: Pustaka Amani*, 2003.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Koentjaraningrat, Raden Mas. *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan: bungarampai*. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Komariah, Hukum Perdata. *Hukum Perdata*. Malang, 2004, 40.

Komariah, Hukum Perdata. *Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang, 2004.

*konsep keluarga sakinah dalam tradisi begalan*. t.t. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1076/984>.

Masyhadi, Khonsun. *Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*. IAIN SALATIGA, 2016.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, Harits Fadly, Ahmad Khotib, dan Arif Giyanto.

*Panduan hukum keluarga sakinah: khitbah, syarat rukun nikah, poligami, mahar, talak, perwalian dan perwakilan nikah, hak dan kewajiban suami istri, khulu', li'an, ila'dan zhihar, nasab, penyusuan anak, nafkah anak, perwalian anak, dan hukum keluarga lainnya.* Era Intermedia, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi).* Remaja Rosdakarya, 2016.

Mulyana, Deddy, dan MA Phd. *Ilmu komunikasi suatu pengantar.* Remaja Rosdakarya, 2022.

NASUTION, DR S. *Metode penelitian naturalistik kualitatif.* Tarsito, 1996.

Pianto, Heru Arif, dan Muhamad Yusuf. "slametan: Sebuah Ritual Akulturasi Budaya Jawa dan Islam." *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial Dan Budaya* 3, no. 01 (2024).

Ramulyo, M Idris. *Hukum perkawinan islam.* Bumi Aksara, 2016.

Rianto, Adi. "Metodologi penelitian sosial dan hukum." *Jakarta: Granit*, 2004.

Rufaida, Arini. *Tradisi begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif'urf.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Saleh, Wanjik. "dikutip oleh Supriyadi." *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia,(Kudus: CV. Kiara Science, 2015), t.t.*

Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34.


- Sarjana, Sunan Autad, dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.
- Siti, Khomsah Pujiatun. *PERNIKAHAN DIHADAP JENAZAH DI DESA KASEGERAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM)*. IAIN PURWOKERTO, 2020.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar penelitian hukum." (*No Title*), 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Liberty, 1982.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supadie, Didiek Ahmad. "Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia." *Semarang Unissula Pres*, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, dan Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2011.
- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.
- Tim, BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Wahidmurni, Wahidmurni. *Teknik penyusunan proposal penelitian: Disajikan sebagai pengantar mata kuliah seminar proposal*. 2020.

Wahyu, Endri Apriliana Adi, dan Nugroho Trisnu Brata. “Redefinisi makna tradisi begalan oleh sanggar sekar kantil dalam ritus pernikahan masyarakat Banyumas.” *Jurnal Budaya Etnika* 4, no. 2 (2020): 86–97.

Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika, 2008.

Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. “Eksistensi’Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

Zuhaili, Wahbah. “Ushul al-Fiqh al-Islami (jilid I).” *Damaskus: Dar al-Fikr*, 1996.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

A. Wawancara dengan sesepuh desa Sudimara, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Nama Responden : Parto

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Sudimara, 15 Februari 2025

1. Bagaimana maksud dari tradisi Bégalan itu sendiri?

Jawab: Bégalan merupakan bentuk seni yang disajikan dalam upacara perkawinan Banyumaas. Bentuk penyajian seni ini berupa tarian dan dialog yang isinya memberi ajaran atau tuntunan khususnya ditunjukkan kepada pengantin dan masyarakat yang hadir dalam upacara pernikahan pada umumnya. Tujuan utamanya adalah menasehati agar pengantin hidup rukun dan damai, dalam pepatah Jawa dikatakan "*kaya mimi lan mintuna nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen*", yang artinya hidup rukun sampai mati.

B. Wawancara dengan Tokoh masyarakat desa Sudimara, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Nama Responden : Kyai Sulam

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Sudimara, 3 Maret 2025

1. Bagaimana menurut *panjenengan* mengenai tradisi Bégalan yang ada di desa Sudimara ini?

Jawab: Dalam pandangan kami sebagai tokoh agama, tradisi ini bisa menjadi sarana penyampaian pesan moral dan pendidikan karakter, terutama bagi calon pengantin maupun masyarakat yang hadir menyaksikan. Selama dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, tidak ada unsur yang melecehkan ajaran agama, dan tetap menjaga adab serta nilai-nilai Islami, maka tradisi seperti Bégalan ini

bisa diterima dan bahkan dilestarikan. Agama tidak melarang budaya lokal, justru Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk menyempurnakan dan membersihkan budaya dari unsur-unsur yang tidak sesuai syaria't.

C. Wawancara dengan Tokoh masyarakat desa Sudimara, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Nama Responden : H. Solihun

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Sudimara, 15 Februari 2025

1. Bagaimana menurut *panjenengan* mengenai tradisi Bégalan yang ada di desa Sudimara ini?

Jawaban: Tradisi Bégalan, selama tidak mengandung unsur syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat (yang dikenal dengan istilah TBC dalam Muhammadiyah), masih dapat dipahami sebagai ekspresi budaya masyarakat. Terlebih jika isi dari prosesi tersebut mengandung nilai-nilai moral, edukatif, dan nasihat kehidupan, seperti pentingnya tanggung jawab dalam berumah tangga, kerja keras, dan berbagi rezeki. Maka hal ini bisa diarahkan sebagai media dakwah. Yang perlu diluruskan adalah kepercayaan masyarakat Desa agar tidak percaya atau meyakini bahwasanya tradisi begalan dapat menolak bala', memperlancar rejeki ketika berumah tangga, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat merusak Aqidah kita sebagai orang muslim.

*Lampiran 2*

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

**1. Dokumentasi Prosesi Bégalan**



**DOKUMENTASI AKAD NIKAH**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN BEGALAN**

## 2. Dokumentasi Wawancara



**WAWANCARA SALAH SATU MASYARAKAT**



**KANTOR DESA SUDIMARA**

*lampiran 3*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afif Ibnu Mubarak
2. NIM : 2017302144
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/4 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Sudimara, RT 01 RW 01, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Sodri
6. Nama Ibu : Mutingah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri Sudimara, 2014
2. SMP/Mts, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Purwokerto, 2017
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Negeri 2 Banyumas, 2020
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



**Afif Ibnu Mubarak**  
**NIM.2017302144**